



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0085/2013**

**TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :**
- Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
  - Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
  - Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat :**
- Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama :**
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Madrasah         | : MTsS Al Khairiyah Kandanggede                     |
| Nomor Statistik       | : 121236030085                                      |
| Alamat                | : KH. Astari Kandanggede Kel. Kresek<br>Kec. Kresek |
| Yayasan Penyelenggara | : Subulussalam                                      |
| Akreditasi            | : A 2005  |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua :** Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga :** Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
- Keempat :** Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 03 April 2013  
Kepala,  
  
Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc  
NIP. 19591111 198703 1 001

**Tembusan :**

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
- Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012673.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SUBULUSSALAM KANDANGGEDE

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 06, Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUBULUSSALAM KANDANGGEDE tanggal 04 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030436100998 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUBULUSSALAM KANDANGGEDE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN SUBULUSSALAM KANDANGGEDE berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 06, Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
  - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012960.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Maret 2016

Keputusan Menteri ini dicetak Dari SA...  
Tangerang



Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN